



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi perlu mensinergikan ketugasan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - b. bahwa organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pengelolaan perindustrian, perdagangan dan koperasi adalah Dinas Perekonomian sehingga untuk melaksanakan maksud butir a di atas perlu penataan ulang organisasi perangkat daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk menata ulang organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud butir b di atas dan berdasarkan evaluasi kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

## BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. melaksanakan administrasi perindustri, perdagangan dan koperasi;
- d. melaksanakan koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas perindustrian, perdagangan dan koperasi;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- f. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Bimbingan Teknis, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penerapan Teknologi;
  - 2. Seksi Bimbingan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Kerjasama dan Bina Pemasaran, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kerjasama;
  - 2. Seksi Pemasaran.
- e. Bidang Pelembagaan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kelembagaan;
  - 2. Seksi Pengawasan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Tata Kerja

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, tetap dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## B A B VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 160 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARCAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 7 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO